

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 8 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG TERMINAL POOL PENJUALAN
KARET DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif Retribusi pemakaian/penggunaan jasa Terminal Pool Karet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 13 tahun 1981 tanggal 19 September 1981 yang telah diroboh untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 5 tahun 1984, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan dewasa ini dan oleh karena itu dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan dewasa ini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 1 Juni 1985 Nomor 182/5767/SJ perihal Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 24 Juni 1985 Nomor 182/003310/SJ perihal yang sama, bahwa terhadap Peraturan Daerah yang memuat sanksi Pidana yang memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diadakan perubahan dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai Penyidikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan perubahan Peraturan Daerah tersebut pada butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-04-PW-07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG TERMINAL POOL PENJUALAN KARET DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 13 tahun 1981 tentang Terminal Pool Penjualan Karet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 10 Nopember 1981 Nomor 353/SK/IV/1981 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas tanggal 25 Nopember 1981 Nomor 14 Seri B Nomor 4 sebagaimana telah diroboh untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 13 tahun 1981 tentang Terminal Pool Penjualan Karet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 198/KPTS/IV/1984 tanggal 13 April 1984 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas tanggal 25 April 1984 Nomor 4 Seri B Nomor 2 diroboh untuk Kedua kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

“ (1) Setiap pemakaian/penggunaan jasa terminal Pool Karet dikenakan Retribusi sebesar Rp. 4 /Kg”.

B. Setelah Pasal 6 ditambah 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal baru yaitu BAB IV dan pasal 7 baru yang harus dibaca: sebagai berikut :

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

C. BAB IV pasal 7 dan pasal 8 lama diroboh menjadi BAB V pasal 8 dan pasal 9 (baru).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau 15 Oktober 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 12 Maret 1991
Nomor : 181/SK/IV/1991

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 9 pada tanggal : 23 Maret 1991
Seri : B Nomor : 5

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. SOHE, BSc.
PEMBINA TK.I NIP. 4400001261.